



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU PADA TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen keanggotaan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu dalam masa tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen keanggotaan persyaratan partai politik Calon peserta Pemilu pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim kerja untuk melaksanakan proses kegiatan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik serta fasilitasi di tingkat KPU Kabupaten Temanggung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan

Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 877 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Petugas Administrasi Sistem Informasi Partai Politik Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal pendaftaran Admin Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 33 Tanggal 14 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PARTAI CALON POLITIK PESERTA PEMILU 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Calon Partai Politik Peserta Pemilu 2024;
- KEDUA : Menetapkan Susunan personalia dan ketugasan Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Penugasan Operator VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK Peserta Pemilu 2024 ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Helmy

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI
ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN
PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

**TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I Adib Masykuri, S.Ag.,M.Pd Khadiq Widiyanto, S.Or Henry Sofyan Rois, S.Sos Masithoh Dian Setyatuhu, S.T	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Verifikasi Administrasi pada pelaksanaan proses Verifikasi Administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan.
2.	Budi Ratno, S.Sos, MM	Penanggung Jawab	1. Bertanggungjawab terhadap ketugasan dan proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan; 2. Melaporkan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Temanggung.
3.	Jarot Triana KW, S.Sos, MM	Koordinator	1. Menentukan kebijakan-kebijakan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan; 2. Menyusun program kegiatan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan; 3. Memantau jalannya pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan; 4. Berkordinasi dengan Bawaslu, Media dan pihak

			<p>lainnya berkaitan dengan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;</p> <p>5. Mengkoordinasikan pembagian kerja petugas verifikasi dalam melaksanakan pengisian lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;</p> <p>6. Melaporkan pelaksanaan proses verifikasi administrasi setiap harinya kepada penanggung jawab.</p>
4.	Ania Safitri, S.IP	Admin SIPOL	<p>1. Mengelola dan membuat akun petugas verifikator dan akun <i>viewer</i> pada SIPOL KPU Kabupaten Temanggung;</p> <p>2. Mengelola data partai politik peserta pemilu pada KPU Kabupaten Temanggung;</p> <p>3. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu;</p> <p>4. Memantau pengisian lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan oleh petugas verifikator pada SIPOL;</p> <p>5. Memonitor pemberian status “verifikasi telah selesai” oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.</p>
4.	<p>Anggraeni Widyaningrum, SE</p> <p>Dody Indra Sukma, S.Sos</p> <p>Nur Rahma Yuliani, SE</p> <p>Mahmudin Ashar, S.Kom</p> <p>Adi Nugroho, A.Md</p>	Petugas Verifikasi	<p>1. Melakukan pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;</p> <p>2. Bertanggungjawab terhadap pengisian status</p>

	Widodo, A.Md Arisya Kurniawati, A.Md Nicholas Eindra Sosiawan Sumpeno		(sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL; 3. Memberikan status “verifikasi telah selesai” oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi. 4. Melaporkan rekapitulasi pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL secara berkala.
--	---	--	--

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Helmy

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI
ADMINISTRASI DAN DAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN
KEANGGOTAAN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG

**MASA KERJA TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

Tahapan	Masa Kerja	
	Verifikasi Administrasi dokumen Persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022
Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dengan kondisi Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dalam Bentuk Dokumen Fisik	Senin, 22 Agustus 2022	Minggu, 4 September 2022
Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022


Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Helmy